



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN

KESEHATAN PERORANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan yang berjenjang dan berkesinambungan melalui prosedur dan mekanisme alur rujukan yang efektif, efisiensi dan transparansi terhadap pelayanan kesehatan perorangan, perlu mengatur pedoman sistem rujukan kesehatan perorangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 211);

11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 71 Tahun 2013 tentang Regionalisasi Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan di Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 71);
12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 12 Tahun 2006 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2006 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN
KESEHATAN PERORANGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Rumah Sakit Abdul Manaf Kota Jambi, Rumah Sakit K.H Daud Arif Kuala Tungkal, Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi, Rumah Sakit Jiwa Daerah Jambi, RS Mohammad Hoesin Palembang, Rumah Sakit Kusta Kundur Palembang dan Rumah Sakit Pemerintah di Jakarta.
8. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan masyarakat dan kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik secara vertikal maupun horizontal meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium.

9. Sistem Rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab, timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal atau horizontal, dalam arti dari unit yang berkemampuan kurang ke unit yang lebih mampu dalam menangani kasus rujukan.
10. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut JKN adalah merupakan bagian Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak dan diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iurannya sendiri atau oleh Pemerintah.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan, dan semua penduduk Indonesia wajib menjadi peserta jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia dan telah membayar iuran.
12. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai mana diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang iurannya dibayari Pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.
13. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diatur melalui peraturan pemerintah.
14. Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah upaya Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sudah memiliki kartu peserta atau yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, diluar peserta BPJS.
15. Peserta Jamkesmas adalah mereka yang memiliki kartu peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah dan atau peserta cadangan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa atau Kelurahan dan diketahui Camat setempat.
16. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera, guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
17. Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatus Esensial Dasar (PONED) adalah Puskesmas dengan tempat perawatan yang mampu menangani pelayanan kegawatdaruratan medis dasar pada persalinan dan bayi baru lahir.
18. Rumah Sakit Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) adalah Rumah Sakit yang mampu menangani pelayanan kegawatdaruratan persalinan dan bayi baru lahir 24 jam secara paripurna.

19. Upaya Rujukan Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan yang diselenggarakan secara berkesinambungan, terpadu, dan paripurna melalui sistem rujukan.
20. Rujukan Upaya Kesehatan Perseorangan adalah rujukan kasus/spesimen yang diselenggarakan dengan pendekatan kewilayahan diutamakan ditujukan untuk kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan medik dasar dan atau spesialistik serta subspecialistik yang bermutu.
21. Rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat adalah rujukan sarana dan logistik, rujukan tenaga dan rujukan operasional dalam upaya pelayanan terhadap kesehatan masyarakat.
22. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut dengan PPK 1 adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter puskesmas, dokter umum praktek swasta/bersama.
23. Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua yang selanjutnya disebut dengan PPK 2 adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter spesialis praktek perorangan atau bersama.
24. Pelayanan Kesehatan Tingkat Ketiga yang selanjutnya disebut dengan PPK 3 adalah pelayanan kesehatan tingkat terakhir pada tahap perujukan rumah sakit.
25. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Yang Bermutu adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dengan menggunakan prinsip efisien dan efektif sesuai dengan kewenangan medis disetiap tingkatan.
26. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan Yang Bermutu adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar prosedur operasional dan kewenangan medis.
27. Jenjang Rujukan adalah tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan pelayanan medis dan penunjang.
28. Wilayah Cakupan Rujukan yang selanjutnya disebut Wilayah Rujukan Regional adalah pengaturan wilayah berdasarkan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan yang terstruktur untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sesuai dengan permasalahan kesehatan yang dimilikinya dengan efektif dan efisien.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dimaksudkan agar terwujud suatu mekanisme kerja yang mengatur secara efektif dan efisien terhadap pasien sesuai kebutuhan dan kewenangan medis melalui jalur rujukan, sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang terbatas.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini sebagai panduan dalam pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan, baik bagi petugas kesehatan maupun bagi masyarakat.

BAB III

JENJANG RUJUKAN MEDIS ATAU SPESIMEN

Pasal 4

- (1) Pelayanan kesehatan bersumber dari masyarakat meliputi :
 - a. kader dan dukun bayi; dan
 - b. posyandu.
- (2) Pelayanan kesehatan perorangan terdiri dari 3 (tiga) tingkatan yaitu:
 - a. pelayanan kesehatan tingkat pertama;
 - b. pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan
 - c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga.
- (3) Pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat 1 (PPK 1) yang terdiri dari :
 - a. dokter gigi;
 - b. dokter umum;
 - c. puskesmas perawatan;
 - d. praktik perorangan;
 - e. klinik pratama;
 - f. klinik umum atau lembaga kesehatan; dan
 - g. puskesmas dan jaringannya (*Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Poskesdes dan Polindes*).
- (4) Pelayanan kesehatan tingkat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat 2 (PPK 2) yang terdiri dari :
 - a. RSUD Nurdin Hamzah Tanjung Jabung Timur;
 - b. Rumah Sakit K.H Daud Arif Kuala Tungkal;
 - c. Rumah Sakit H. Abdul Manaf Kota Jambi; dan
 - d. Laboratorium Klinis/Kesehatan Swasta.
- (5) Pelayanan kesehatan tingkat ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebagai Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat 3 (PPK 3) yang terdiri dari :
 - a. Rumah Sakit Umum Provinsi Jambi (RSUD Raden Mattaher Jambi);
 - b. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi;
 - c. Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jambi;
 - d. Rumah Sakit Umum di luar Provinsi Jambi yaitu Rumah Sakit Umum Mohammad Hoesin Palembang dan Rumah Sakit Kusta Kundur Palembang;
 - e. Rumah Sakit Vertikal/ Rumah Sakit Rujukan Tertinggi (Top Referral); dan
 - f. Rumah Sakit Umum Pemerintah di Jakarta.

BAB IV
WILAYAH CAKUPAN RUJUKAN

Pasal 5

- (1) Untuk memudahkan keterjangkauan masyarakat pada pelayanan kesehatan yang bermutu dalam Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan mengembangkan Wilayah Cakupan Rujukan, Wilayah Cakupan Rujukan dapat ditentukan berdasarkan :
- a. target jumlah penduduk, menurut jarak dan waktu tempuh;
 - b. wilayah administratif Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
 - c. data kunjungan pasien dari dalam dan luar wilayah administratif.
- (2) Wilayah Cakupan Rujukan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari wilayah kerja yang antara lain :
- a. Wilayah Cakupan Rujukan 1 (satu) meliputi wilayah kerja :
 1. Puskesmas Perawatan Simpang Pandan;
 2. Puskesmas Muara Sabak Barat;
 3. Puskesmas Perawatan Muara Sabak Timur;
 4. Puskesmas Perawatan Simpang Tuan;
 5. Puskesmas Perawatan Kampung Laut;
 6. Puskesmas Lambur;
 7. Puskesmas Simbur Naik;
 8. Puskesmas Dendang;
 9. Puskesmas Perawatan Rantau Rasau; dan
 10. Puskesmas Sungai Tering;Fasilitas rujukan tingkat II adalah Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - b. Wilayah Cakupan Rujukan 2 (dua) meliputi wilayah Kerja :
 1. Puskesmas Berbak;
 2. Puskesmas Perawatan Nipah Panjang;
 3. Puskesmas Sungai Lokan;
 4. Puskesmas Sungai Jambat; dan
 5. Puskesmas Air Hitam Laut;Fasilitas rujukan tingkat II adalah Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan dapat ke Rumah Sakit H. Addul Manaf Kota Jambi;
 - c. Wilayah Cakupan Rujukan 3 (tiga) meliputi wilayah Kerja :
 1. Puskesmas Perawatan Mendahara; dan
 2. Puskesmas Pangkal Duri.Fasilitas rujukan tingkat II adalah Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan dapat ke Rumah Sakit Umum Daerah K.H Daud Arif Kuala Tungkal;

- (3) Wilayah Cakupan Rujukan meliputi seluruh wilayah Kabupaten/Kota dengan fasilitas Pelayanan Rujukan Tingkat III/ Tertinggi adalah Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Jambi yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi, Laboratorium Kesehatan Provinsi Jambi, Rumah Sakit Umum di luar Provinsi Jambi yaitu RSUD Mohammad Hoesin Palembang dan RS Kusta Kundur Palembang.
- (4) Wilayah Cakupan Rujukan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan fasilitas Rujukan Lanjutan adalah Rumah Sakit Pemerintah di Jakarta sesuai dengan kondisi penyakit pasien.

BAB V

ALUR RUJUKAN

Pasal 6

- (1) Alur pertama pasien yaitu pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (PPK 1) yang berada pada wilayah cakupan rujukan di Puskesmas dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Alur rujukan dan rujukan balik dilaksanakan secara vertikal dan horizontal sesuai dengan kemampuan dan kewenangan pelayanan.
- (3) Alur rujukan dan rujukan balik dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam 1 (satu) wilayah cakupan rujukan berdasarkan jenjang fasilitas pelayanan kesehatan dimulai dari PPK 1 ke PPK 2 dan seterusnya.
- (4) Alur rujukan bisa dilaksanakan tidak sesuai dengan ayat (2) dalam keadaan sebagai berikut :
 - a. dalam keadaan kegawatdaruratan; dan/atau
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan dalam wilayah cakupan rujukan tidak mempunyai sarana dan tenaga kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Puskesmas Perawatan dan Non Perawatan sebagai Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (PPK I) yang sesuai standar dan melayani persalinan serta mempunyai Unit Gawat Darurat yang berfungsi secara optimal.

BAB VI

SYARAT RUJUKAN

Pasal 7

- (1) Rujukan harus dibuat oleh petugas kesehatan yang mempunyai kompetensi dan wewenang untuk merujuk, mengetahui kompetensi sasaran dan atau tujuan rujukan yang mengetahui kondisi serta kebutuhan pasien yang dirujuk.
- (2) Agar rujukan dapat diselenggarakan tepat dan memadai, maka suatu rujukan hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. adanya unit yang mempunyai tanggung jawab dalam rujukan, baik yang merujuk atau yang menerima rujukan;
 - b. adanya tenaga kesehatan yang kompeten dan mempunyai kewenangan melaksanakan pelayanan medis dan rujukan medis yang dibutuhkan;
 - c. adanya pencatatan/kartu/dokumen tertentu berupa :
 1. formulir rujukan dan rujukan balik sesuai contoh;
 2. kartu BPJS, Jamkesda dan kartu asuransi lain; dan

3. pencatatan dan dokumen hasil pemeriksaan penunjang.
- d. rujukan dapat bersifat horizontal dan vertikal, dengan prinsip mengirim ke arah fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu dan lengkap;
- e. untuk menjamin keadaan umum pasien agar tetap dalam kondisi stabil selama perjalanan menuju ketempat rujukan, maka :
 1. sarana transportasi yang digunakan harus dilengkapi alat resusitasi, cairan infus, oksigen dan dapat menjamin pasien sampai ke tempat rujukan tepat waktu;
 2. pasien didampingi oleh tenaga kesehatan yang mahir tindakan kegawatdaruratan; dan
 3. sarana transportasi/petugas kesehatan pendamping memiliki sistem komunikasi.
- f. rujukan pasien/spesimen ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi dan atau lengkap hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. dari hasil pemeriksaan medis, sudah terindikasi bahwa keadaan pasien tidak dapat diatasi;
 - b. pasien memerlukan pelayanan medis spesialis dan atau subspecialis yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula;
 - c. pasien memerlukan pelayanan penunjang medis yang lebih lengkap yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula; dan
 - d. pasien atau keluarganya menyadari bahwa rujukan dilaksanakan karena alasan medis.
- g. rujukan dilaksanakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang diketahui mempunyai tenaga dan sarana yang dibutuhkan menurut kebutuhan medis atau penunjang medis sesuai dengan rujukan kewilayahan;
- h. rujukan tanpa alasan medis dapat dilakukan apabila suatu rumah sakit kelebihan pasien (jumlah tempat tidur tidak mencukupi);
- i. rujukan sebagaimana dimaksud huruf f dirujuk ke rumah sakit yang setara atau sesuai dengan jaringan pelayanannya;
- j. khusus untuk pasien Jamkesda dan pemegang asuransi kesehatan lainnya, harus ada kejelasan tentang pembiayaan rujukan dan pembiayaan di fasilitas Pelayanan Kesehatan Tujuan Rujukan;
- k. khusus untuk pasien Jamkesda hanya dapat dirujuk ke rumah sakit yang setara yaitu ke PPK 2 atau PPK 3 lainnya yang mengadakan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan rujukan lanjutan ke Rumah Sakit Pemerintah yang terdapat di Jakarta; dan
- l. fasilitas pelayanan kesehatan/tenaga kesehatan dilarang merujuk dan menentukan tujuan rujukan atas dasar kompensasi/imbalance dari fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB VII

KEWAJIBAN FASILITAS DAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 8

- (1) Kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan dalam pengiriman rujukan meliputi:

- a. memberikan penjelasan kepada pasien atau keluarganya bahwa karena alasan medis pasien harus dirujuk, atau karena ketiadaan tempat tidur maka pasien harus dirujuk;
 - b. melaksanakan konfirmasi dan memastikan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan yang dituju sebelum merujuk;
 - c. membuat surat rujukan dengan melampirkan hasil diagnosis pasien dan resume catatan medis;
 - d. mencatat pada register dan membuat laporan rujukan;
 - e. sebelum dikirim, keadaan umum pasien sudah distabilkan lebih dahulu dan stabilitas pasien dipertahankan selama dalam perjalanan;
 - f. pasien harus didampingi oleh tenaga kesehatan yang mengetahui keadaan umum pasien dan mampu menjaga stabilitas pasien sampai pasien tiba di tempat rujukan;
 - g. tenaga kesehatan yang mendampingi pasien menyerahkan surat rujukan kepada pihak yang berwenang di fasilitas pelayanan kesehatan (PPK 2 dan PPK 3) tempat rujukan; dan
 - h. surat rujukan pertama harus dari fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar (PPK 1) kecuali dalam keadaan darurat (emergensi);
- (2) Ketentuan-ketentuan yang ada pada BPJS, Jamkesda dan atau SKTM dan badan penjamin kesehatan lainnya tetap berlaku.

Pasal 9

- (1) Kewajiban sarana pelayanan kesehatan yang menerima rujukan :
- a. menerima surat rujukan dan membuat tanda terima pasien;
 - b. mencatat kasus rujukan dan membuat laporan penerimaan rujukan;
 - c. membuat diagnosis dan melaksanakan tindakan medis yang diperlukan, serta melaksanakan perawatan;
 - d. melaksanakan catatan medik sesuai dengan ketentuan;
 - e. memberikan informasi medis kepada sarana pelayanan pengirim rujukan;
 - f. membuat surat rujukan ke sarana pelayanan kesehatan yang lebih tinggi, apabila kondisi pasien tidak dapat diatasi, dan mengirim tembusannya kepada sarana pelayanan kesehatan pengirim pertama; dan
 - g. membuat rujukan balik ke PPK 2 atau PPK 1 untuk menindaklanjuti perawatan selanjutnya yang tidak memerlukan pelayanan medis spesialistik atau subspecialistik setelah kondisi pasien stabil.

BAB VIII

PENANGGUNG JAWAB SISTEM RUJUKAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur bertanggung jawab terhadap tersedianya infrastruktur yang menunjang dapat terselenggaranya sistem rujukan secara bermutu dan sesuai standar ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur bertindak selaku penanggung jawab sistem rujukan pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

- (3) Direktur Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah sebagai koordinator pelayanan sistem rujukan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi pelayanan sistem rujukan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Timur.

BAB IX

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjamin ketepatan rujukan dengan mengembangkan sistem informasi rujukan yang bersifat dinamis dan online serta tersedia di semua fasilitas pelayanan kesehatan, yang memuat informasi tentang :
 - a. jenis dan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. jenis dan kemampuan tenaga medis yang tersedia pada saat tersebut; dan
 - c. keberadaan tempat tidur yang kosong di semua kelas.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan di daerah wajib mengakses sistem informasi rujukan untuk mengetahui kondisi fasilitas pelayanan kesehatan yang akan dirujuk.
- (3) Kecamatan/Puskesmas dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkewajiban untuk mengkomunikasikan sistem rujukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui berbagai media.
- (4) Seluruh tenaga kesehatan yang bekerja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur wajib untuk mengkomunikasikan sistem rujukan pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan cara menyebarluaskan pada masyarakat pada kegiatan pengabdian masyarakat dan lain sebagainya.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Tarif regional biaya pelayanan kesehatan dan rujukan disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Tarif jasa pelayanan sesuai dengan jenjang fasilitas pelayanan kesehatan, jenis pelayanan, kompetensi dan kewenangan tenaga kesehatan (medis dan non medis) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (3) Biaya transportasi rujukan bukan merupakan bagian dari jasa pelayanan dan menjadi tanggung jawab keluarga bagi yang tidak terdaftar sebagai peserta (Askes/BPJS, Jamkesda, Jamsostek dan Asuransi lain).
- (4) Bagi pasien korban kecelakaan lalulintas, biaya rujukan ditanggung oleh PT Asuransi Jasa Raharja sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan asuransi tersebut.

BAB XI
KETENAGAAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengupayakan keberadaan tenaga dokter di puskesmas dan rumah sakit di daerah dengan mengoptimalkan pendayagunaan dokter yang ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah menjadwalkan untuk kunjungan spesialis dan atau subspecialistik sesuai dengan kondisi sarana prasarana rumah sakit, dan menjadwalkan kunjungan spesialis ke PPK I.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur bekerjasama dengan Asosiasi Rumah Sakit dan Organisasi Profesi di Daerah dan di Kabupaten melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh sarana pelayanan kesehatan bersumber masyarakat, pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelayanan kesehatan tingkat kedua.
- (2) RSUD Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai koordinator pembinaan teknis medis, dan Dinas Kesehatan melaksanakan pembinaan sistem rujukan kepada puskesmas-puskesmas dan klinik swasta di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (3) Puskesmas melaksanakan pembinaan kepada sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama dan sarana pelayanan kesehatan bersumber masyarakat di wilayah kerjanya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB XIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan monitoring terhadap penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan, mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua sampai dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga.

Pasal 16

Dinas kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan evaluasi terhadap teknis operasional sistem rujukan, mutu pelayanan dan pelaksanaan pembiayaan sistem rujukan, termasuk pencatatan dan pelaporannya.

BAB XIV
PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.


Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 28 Mei 2015
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 29 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. SUDIRMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2015
NOMOR

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KEPALA DINAS	KABID PE
	 Jumati, SKM

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
 Kabag Hukum & Per-UU-an  TAMRIZAL, S.H. Pembina Tk. I (IV / b) NIP. 19661119 199602 1 001